

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
2. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
3. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.

8. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan Keputusan secara lokal untuk kepentingan Masyarakat Desa.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi.
13. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dngan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketewakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
19. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa
- (2) Untuk Memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan Penutup.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 5

Kewenangan desa berdasarkan asal-usul mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kewenangan desa berdasarkan asal-usul sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi Masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan Masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga hukum dan adat; dan
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran Masyarakat desa.
- (2) Setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul lainnya, meliputi:
 - a. pengelolaan seni budaya setempat;
 - b. peringatan dan Perayaan hari besar adat istiadat setempat;
 - c. penataan kelembagaan tradisi desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa;
 - e. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;

- f. pembinaan ketentraman masyarakat;
- g. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah desa;
- h. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah Masyarakat;
- i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- l. pengelolaan makam desa; dan
- m. pembinaan dan pelestarian kearifan lokal, budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan tempat parkir;
- e. pengelolaan Jaringan irigasi;
- f. pengelolaan lingkungan pemukiman Masyarakat desa;
- g. pembinaan Kesehatan Masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- j. pengelolaan embung desa;

- k. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- l. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas :

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- d. pendataan penduduk;
- e. pembentukan/pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- f. pendataan potensi desa;
- g. penyediaan sarana/prasarana desa dalam keadaan darurat seperti bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- h. pencegahan dan penanggulangan stunting bagi masyarakat miskin di desa;
- i. pengelolaan arsip desa;
- j. penyediaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan, pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung sarana/prasarana kantor desa;
- l. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- m. peningkatan kapasitas pemerintah desa;
- n. penyediaan layanan jaringan internet skala Desa;
- o. pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa;
- p. penyelenggaraan lomba antar kewilayaahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
- q. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);

- r. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- s. pengelolaan dan pembinaan posyandu (dijabarkan kedalam perdes);
- t. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- u. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- v. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;
- w. pengembangan kelompok-kelompok belajar didesa;
- x. pembinaan dan pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasah non-formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, APE, Sarana PAUD, dst);
- y. penyuluhan dan pelatihan pendidikan informal bagi masyarakat;
- z. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- aa. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasah non-formal milik desa;
- bb. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana/ alat peraga edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasah non-formal milik desa;
- cc. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
- dd. pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku bacaan, honor penjaga perpustakaan/taman bacaan desa);
- ee. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- ff. dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- gg. penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- hh. pembinaan palang merah remaja (PMR) Tingkat desa;
- ii. penyelenggaraan kegiatan keagamaan (bantuan honor imam/pendeta/pastor/pemangku adat;)
- jj. pengasuh bersama atau bina keluarga balita (8KB) skala desa;
- kk. pemeliharaan/ pembangunan sarana/prasarana posyandu/ polindes/PKD;

- ll. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit , dll, diluar prasarana jalan);
- mm. pengelolaan hutan milik desa;
- nn. pengelolaan lingkungan hidup skala desa;
- oo. pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang hukum, lingkungan hidup dan kehutanan;
- pp. pembuatan rambu-rambu dan penerangan dijalan desa;
- qq. pengelolaan dan pembuata jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
- rr. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
- ss. pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- tt. pengembangan pariwisata Tingkat desa;
- uu. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- vv. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- ww. pembinaan lembaga keuangan mikro milik desa;
- xx. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- yy. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- zz. pemanfaatan lahan pekarangan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa;
- aaa. pengembangan komoditas unggulan pertanian,perikanan dan pternakan desa;
- bbb. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perikanan dan peternakan secara terpadu;
- ccc. penetapan jenis pupuk dan pakan orgnik untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
- ddd. pengembangan benih lokal;
- eee. pengembangan ternak secara kolektif;
- fff. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- ggg. pengelolaan padang gembala;
- hhh. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan;

- iii. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- jjj. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- kkk. pembinaa kerukunan warga Masyarakat desa;
- lll. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
- mmm. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- nnn. penyelenggaraan festival kesenian/adat kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll);
- ooo. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat keagamaan milik desa;
- ppp. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- qqq. penyelenggaraan pelatihan dan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) Tingkat desa;
- rrr. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga Tingkat desa;
- sss. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- ttt. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- uuu. pembinaan LKD dan LAD;
- vvv. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- www. fasilitasi/pelatihan/penguatan terhadap kelompok rentan, kelompok Masyarakat miskin, Perempuan, Masyarakat adat dan difabel;
- xxx. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- yyy. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat;
- zzz. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- aaaa. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa
- bbbb. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
- cccc. pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- dddd. bantuan pertanian, perikanan, peternakan (bibit/ benih/ pupuk/ pakan/ vaksin/ obat-obatan);
- eeee. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian/peternakan/ perikanan);
- ffff. pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana;
- gggg. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- hhhh. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
- iiii. pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;
- jjjj. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
- kkkk. pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan pasar desa/ kios milik desa;
- llll. pengembangan industri kecil level desa: dan
- mmmm. pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mesosialisasikan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah desa dan BPD;
- (2) Daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun rancangan peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan Desa melalui musyawarah desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyusunan rancangan peraturan Desa
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan peraturan Desa.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
 - (4) Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa, ditetapkan dengan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan Peraturan Desa kepada masyarakat.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi

kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usu dan kewenangan lokal berskala desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparat pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan Sebagian tugas kepada Camat atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pegkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam rekening kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa;
- (4) Pemerintah desa, dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada Masyarakat Desa meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 17

- (1) Hak-hak ulayat desa, diakui keberadaanya sepanjang kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesi.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa, wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) RPJMdesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta.
pada Tanggal 2024

Pj. BUPATI BOALEMO

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta.
pada Tanggal 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SYARIFUDIN LAMUSU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR)